



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardyan Andi S
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai Kartu Keluarga : Jl.Lebak Rejo Utara 4 / 56 Surabaya atau Jl.Kapas Madya 4-B / 09 Surabaya (Kost).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ardyan Andi S ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa Ardyan Andi S ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023

Terdakwa Ardyan Andi S ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa Ardyan Andi S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ardyan Andi S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-----1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah Nopol. L-6551-FI;

-----1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda vario warna merah dengan Nopol. L-6551-FI;

-1 (satu) buah kunci asli sepeda motor honda vario;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI.

- 3 (tiga) buah anak mata kunci letter "T";
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 inch;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **ARDYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO** bersama dengan **RUBEN (masih dalam pencarian / DPO)** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

--Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan **RUBEN (masih dalam pencarian / DPO)** yang kemudian berencana untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan RUBEN menggunakan sepeda motor milik RUBEN, sehingga saat berada di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo – Surabaya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian RUBEN meninggalkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi sekitar dan dijanjikan akan dijemput kembali ketika terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor yang dicurinya, kemudian terdakwa berjalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa melihat sepeda motor honda vario yang terparkir di halaman rumah dengan kondisi terkunci stir, sehingga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 inch yang disertai dengan anak mata kunci letter "T" yang telah terdakwa siapkan sebelumnya.

-- Bahwa ketika terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah tersebut menuju pinggir jalan tepatnya di depan ruko untuk menunggu RUBEN menjemput terdakwa, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI dan warga sekitar mengamankan terdakwa beserta sepeda motor yang telah diambil terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek Mulyorejo.

-- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah **1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI**, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepenugetahuan saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, **saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI** mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURNOMO CANDRA SETIAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB telah terjadi pencurian di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya;
- Bawa sepeda motor milik saksi diletakkan di depan rumah saksi dalam kondisi terkunci stir namun tanpa kunci tambahan;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah diberi tahu oleh tetangga saksi;
- Bawa kemudian terdakwa diamankan oleh warga yang lain ketika hendak membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bawa barang milik yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI;
- Bawa saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan saksi yang telah dipanggil berhalangan hadir dipersidangan oleh karenanya, Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi yang diberikan di penyidik dibawah sumpah dibacakan dan atas usulan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SELAMET RIYADI keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI milik saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB bertempat di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya;
- Bawa awalnya ketika saksi sedang berada di warung kopi bersama dengan teman-teman saksi, saksi melihat sepeda motor milik saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI didorong oleh terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI untuk memberitahu jika sepeda motor miliknya telah diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya teman-teman saksi mengejar dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kunci letter "T" dan kunci pas;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya, terdakwa telah mengambil sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI;
- Bawa terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan RUBEN (masih dalam pencarian / DPO);
- Bawa awalnya terdakwa bersama dengan RUBEN merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran;
- Bawa ketika melintas di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bawa terdakwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan terdakwa RUBEN yang bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi;
- Bawa ketika terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ada beberapa warga yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga sekitar;
- Bawa terdakwa menyesal.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah Nopol. L-6551-FI;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda vario warna merah dengan Nopol. L-6551-FI;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor honda vario;
- 3 (tiga) buah anak mata kunci letter "T";
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya, terdakwa telah mengambil sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI milik Purnomo Candra Setiaji;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan RUBEN (masih dalam pencarian / DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan RUBEN merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran;
- Bahwa ketika melintas di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan terdakwa RUBEN yang bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, saksi Slamet Riyadi melihat hal tersebut, kemudian saksi Slamet Riyadi memberitahukan kepada saksi korban PURNOMO CANDRA SETIAJI, selanjutnya saksi korban dan beberapa warga yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ardyan Andi S yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Ardyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andi S, kemudian selama persidangan Terdakwa Ardyan Andi S dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Ardyan Andi S tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*xeekelijke storing der verstandelijke vermomens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Ardyan Andi S juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya, terdakwa telah mengambil sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI milik Purnomo Candra Setiaji, terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan RUBEN (masih dalam pencarian / DPO), awalnya terdakwa bersama dengan RUBEN merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran, ketika melintas di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, saksi Slamet Riyadi melihat hal tersebut, kemudian saksi Slamet Riyadi memberitahukan kepada saksi korban milik Purnomo Candra Setiaji, selanjutnya saksi korban dan beberapa warga yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain;" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki", yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud "memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di Jl. Kalisari No. 45-A Kec. Mulyorejo Kota. Surabaya, terdakwa telah mengambil sepeda motor honda Vario warna merah Nopol. L-6551-FI milik Purnomo Candra Setiaji;

Bawa terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan RUBEN (masih dalam pencarian / DPO), awalnya terdakwa bersama dengan RUBEN merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran, ketika melintas di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bawa pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, saksi Slamet Riyadi melihat hal tersebut, kemudian saksi Slamet Riyadi memberitahukan kepada saksi korban milik Purnomo Candra Setiaji, selanjutnya saksi korban dan beberapa warga yang mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, " telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa: Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan RUBEN merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat dan berkeliling mencari sasaran, ketika melintas di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor (eksekutor) serta membawa sepeda motor hasil curian, sedangkan terdakwa RUBEN yang bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi;

Meimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) dimana terdakwa dan RUBEN (DPO) telah mempunyai peran masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau para Terdakwa melainkan cukup apabila salah satu saja dari bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bawa ketika melintas di Jl. Kalisari Kec. Mulyorejo Surabaya terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bawa selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T" yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan, merusak dan dengan jalan memakai kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pemberar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah Nopol. L-6551-FI;

-----1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda vario warna merah dengan Nopol. L-6551-FI;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah kunci asli sepeda motor honda vario;

Dikembalikan kepada saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI.

3 (tiga) buah anak mata kunci letter "T";

1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 inch;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke -3 ke-4 ke- 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardyan Andi S tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Pencurian da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iam keadaan memberatkan; " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah Nopol. L-6551-FI;

-1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda vario warna merah dengan Nopol. L-6551-FI;

-1 (satu) buah kunci asli sepeda motor honda vario;

Dikembalikan kepada saksi PURNOMO CANDRA SETIAJI.

-----3 (tiga) buah anak mata kunci letter "T";

-----1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 inch;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2021 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H., M.H. , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)